



HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

**Prof.DR.Hj.Masyitoh, M.Ag,
Dra. Hj. Nurni Akma,
DR.N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag**

Editor : Drs. Mamay Zamaluddin

**DIVISI HAM
MAJELIS HUKUM DAN HAM
PIMPINAN PUSAT AISYIAH
2015**

Prof.DR.Hj.Masyitoh, M.Ag, Dra. Hj. Nurni Akma, DR.N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM



Editro : Drs. Mamay Zamaluddin

**DIVISI HAM
MAJELIS HUKUM DAN HAM
PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
2015**

Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Tim Penulis:

Prof.DR.Hj.Masyitoh, M.Ag, Dra. Hj. Nurni Akma, DR.N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

Tim Diskusi:

Rohimi Zamzam, SH, S.Psi, M.Pd, DR.Fal Arovah Windiyani, SH.,MHum, Henni Wijayanti, SH.,MH, Dra. Afni Rasyid, M.Hum, Dra. Hj.Tri Lestari Masduki, Hj.Umi Musyarofah, MA, Hj.Nana Muswarna, Hj.Indra Ishwari, Nevey Farida Ariyani, SH, MH, Dra.Hj.Erma Yusni, Hj. Tisnaeni Johan, Hj. Bahria Prentha, SH,M.Hum

Editor :

Drs. Mamay Zamaluddin

Penyelaras Akhir:

Hanafi

ISBN : 6029-0675-5-24

Diterbitkan oleh:

Majelis Hukum dan HAM PP 'AISYIYAH


Jakarta, Juli 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "Hak Asasi Manusia Dalam Islam."

Dengan selesainya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah Masa Bakti 2010-2015 yang telah memberikan masukan hingga tersusunnya buku ini, khususnya kepada Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaan buku ini. Walaupun demikian, buku kecil ini diharapkan menjadi pegangan bagi para anggota Aisyiyah dalam menyikapi masalah-masalah terkait HAM. Sehingga keberadaan buku ini dapat menjadi rujukan dalam menghadapi berbagai kasus HAM yang ada berdasarkan perspektif agama Islam.

Semoga, kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua pihak sebagai upaya mengatasi masalah HAM yang muncul akhir-akhir ini yang tampak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah SWT, memberikan balasan amal baik atas seluruh aktifitas kita. Amiin.



Jakarta, Juli 2015

Ketua Majelis Hukum dan HAM

Dra.Hj. Nurni Akma

SAMBUTAN

KETUA PP AISYIYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas terbitnya buku "HAM dalam Islam ". Atas nama Ketua Aisyiyah masa bakti 2010-2015 mengucapkan selamat dan menyambut baik terbitnya buku tersebut yang disusun oleh Tim dari Majelis Hukum dan HAIM PP Aisyiah.

AISYIYAH sebagai ortom Persyarikatan Muhammadiyah yang lahir sebagai gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, yang berazaskan Islam serta bersumber pada Al Quran dan As-sunnah.

Sebagai organisasi Perempuan tertua di Indonesia, AISYIYAH ikut bertanggung jawab terhadap masa depan umat Islam khususnya serta bangsa pada umumnya agar memiliki akhlak dan kepribadian mulia serta bermoral islami.

Buku ini walaupun kecil sebagai bagian dari refleksi keprihatinan terhadap perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia versi Barat yang dijadikan pedoman oleh sebagian umat Islam padahal tidak sesuai nilai-nilai Islam. Islam rahmatan lil' alamin menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik sesuai dengan tuntunan al-Quran dan sunnah. Buku ini memaparkan konsep dasar tentang HAM berazaskan Islam yang wajib dipedomani oleh setiap umat Islam

Akhirnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama para Tim penulis dari Majelis Hukum dan HAM PPA. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Billāhi sabilihaq fastabiqul khairāt. Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2015
Ketua PP Aisyiyah

Prof.DR.Hj. Masyitoh, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II KONSEP HAM DALAM ISLAM	
BAB III HAK-HAK DASAR MANUSIA DALAM ISLAM	
BAB IV ANALISIS MASALAH HAM	
BAB V PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Islam merupakan ajaran yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam menggelorakan misi anti perang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan.

Atas dasar tersebut, Islam menetapkan aturan bagi kehidupan manusia yang memiliki kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan agar dapat hidup bersama dengan penuh kekeluargaan dan saling meyakini. Dengan demikian dapat terbentuk suatu masyarakat yang berkarakter serta maju dalam peradaban dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan derajat, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan adalah sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi mengayomi semua golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk itu, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah memiliki komitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama. 'Aisyiyah ikut bersama-sama Muhammadiyah dalam gerakan pencerahan untuk terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan (*wasithiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang manusia dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

B. HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hak Asasi Manusia Tinjauan Barat terjadi Setelah perang dunia kedua yaitu tahun 1946. Saat itu dimulai dengan penyusunan rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*- nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.” *Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika

Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Empat kebebasan menurut Franklin D. Roosevelt : 1) Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*); 2) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*); 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); dan 4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Macam-macam kebebasan yang disampaikan Franklin D. Roosevelt memiliki kesamaan dengan tokoh lain. pendapat para tokoh lain.



BAB II

KONSEP HAM DALAM ISLAM

A. Dinul Islam

1. Pengertian

Syeikh Muh. Abdullah Badran dalam *al-Madkhal ila al-Adyan* menyatakan bahwa *din* = agama yaitu hub antara dua pihak dimana yang satu lebih tinggi . Istilah *Din* berasal dari kata *dāna yadīnu dīnan* artinya menghukum, taat, dan sebagainya. Arti agama =Din yakni hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta (al-Khaliq).

Sesuai dengan karakternya, Islam merupakan ajaran yang membawa keselamatan. Karena, kata “**Islam**” itu asal katanya berasal dari bahasa Arab yaitu *Aslama-Yuslimu-Islaman* artinya berserah diri kepada Tuhan. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada الله, Allāh. Pengikut ajaran Islam disebut Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan". Ajaran Islam yang bersumber dari Allah dibawa oleh para Rasul mulai Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad saw. Islam sebagai satu-satunya ajaran yang diridhoi Allah. Hal ini tercantum dalam al-Quran surat QS. Ali Imran ayat 19 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(Agama yg diridhoi di sisi Tuhan hanyalah Islam)

Semua para Rasul mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya Dzat yang wajib disembah, yang tidak ada sekutu bagiNya. Oleh karena itu, orang yang mengakui adanya Tuhan lain selain Allah menjadi musyrik.

Pilar-pilar ajaran Islam ada tiga yaitu aqidah (iman), syari'ah (islam) dan ihsan (akhlak). Dasar pokok dalam aqidah yaitu *tauhidullah*. Kalimat yang mensahkan nya yaitu dua kalimah syahadat yaitu "*asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah*" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip ke-Esaan Allah dan pengakuan Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir.

Pedoman hidup umat Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Umat Islam juga diwajibkan untuk beriman dan meyakini kebenaran kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur, Taurat, Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw. Setiap muslim diwajibkan menjalankan ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya memuat dua bentuk hubungan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Kedua hubungan saling berkaitan satu sama lain.

2. Tujuan Syariat Islam

Tujuan syari'at Islam yang dibebankan kepada manusia meliputi lima hal yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. Al-Syathibi membagi *maqashid* kepada dua macam, yaitu: *Pertama, Maqâshid Ashliyyah* dan *kedua, Maqâshid Tâbi'ah*. Sementara pendapat lain seperti Thahir ibn 'Asyur membaginya kepada tiga yaitu *maqâshid 'Ammah, Maqâshid Khâshshah* dan *maqâshid juz'iyyah*.

Pembebanan (taklif) hukum syari'at yang memiliki *maqashid* bagi makhluk terbagi tiga macam, yaitu: *Dharuriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat*.

- 1) *Dharuriyyat* yakni sesuatu yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan baik agama maupun dunia. Jika tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pada aspek agama yaitu tidak terlepas dari siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar.¹

1. Memelihara agama (حفظ الدين)

¹ *Ibid.*

Setiap umat Islam hendaknya memelihara keyakinannya dengan senantiasa melaksanakan perintah agama dan menghindari hal-hal yang membawa pada kekufuran. Setiap manusia diperintahkan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan takwa serta dilarang untuk saling mencela. Islam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh pada ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT yang ada dalam al-Qur'an serta sunnah Rasul-Nya. Umat Islam harus memegang Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap umat Islam tidak boleh menyekutukan Tuhan (musyrik) dan harus tetap teguh pada ajaran Islam tidak boleh murtad.

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Ajaran Islam menyuruh umatnya agar memelihara jiwa dengan senantiasa menghindari perbuatan yang dapat merugikan jiwanya. Oleh karena itu seseorang dilarang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa setiap orang. Setiap orang harus melindungi nyawa setiap orang, tidak boleh melakukan pembunuhan. Setiap manusia dipelihara darah dan jiwanya sejak dalam kandungan. Rasulullah saw. pernah bersabda:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ : أَلَا

Dharuriyyat

ان دمائكم وأموالكم وأعقابكم عليكم حرامٌ حرمتم يومكم هذا كحرمته

mencakup masalah-masalah pokok ibadah, adat kebiasaan, dan mu'amalat. Masalah pokok ibadah mencakup aspek beribadah yang harus dilakukan untuk

memelihara agama seperti beriman, mengucap dua kalimat syahadat, رِقَابٌ بَعْضٌ. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي اسَامَةَ.

mendirikan, salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, ibadah haji

Artinya: Diriwayatkan dari Ikrimah, Ibnu Hujayr telah menyampaikan serta hal-hal wajib lainnya yang harus dikerjakan. Masalah adat kebiasaan riwayat yang diterima dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad saw.

mencakup hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akhir bersabdan, "Muli

manusia, negeri apakah ini? Mereka berkata: negeri yang mulia. Beliau sandang, papan, dan yang lainnya." Dari aspek dharuriyyat dalam hal

bersabda kembali; "Bulan apakah ini?" Mereka berkata; "Bulan mulia." Nabi

menabla (daga) "Hemelihara keturunin dan mereka setal memelihara dari Hari yang mulia." Nabi bersabda: "Ingatlah, sesungguhnya darah, harta, akal, Dharuriyyat seluruhnya ada lima macam, yaitu

dan jiwa kalian itu mulai sebagaimana mulianya hari ini dan mulianya bulan ini. Sampaikanlah (apa yang aku sampaikan) kepada orang-orang yang tidak hadir di sini, janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah masaku,

(janganlah) sebagian di antara kalian membunuh yang lainnya. (HR al-Harits bin Abi Utsamah)

3. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Prinsip ini berkaitan dengan perintah agama agar umat Islam menjauhi perbuatan zina serta hal-hal yang menjurus pada perbuatan tersebut. Umat Islam diperintahkan untuk menikah sesuai tuntunan agama. Pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang sah sehingga jelas nasabnya. Oleh karena itu, sesuai sunnatullah pernikahan hanya terwujud antara pasangan laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk melahirkan keturunan. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi, dilarang melakukan tindakan kekerasan pada anak sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan.

4. Memelihara harta (حفظ المال)

Dalam rangka memelihara harta, umat Islam diperintahkan agar mencari nafkah dengan cara yang halal, dilarang melakukan penipuan, korupsi, manipulasi, riba serta bentuk-bentuk perilaku lain yang dapat merugikan diri dan orang lain

5. Memelihara akal (حفظ العقل)

Untuk memelihara akal, manusia diperintahkan untuk memelihara setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi. Setiap muslim diperintahkan untuk menjauhi segala minuman dan makanan yang dapat merusak akal seperti narkoba dan sejenisnya, makanan atau minuman yang mengandung racun, serta semua jenis yang merusak tubuh.

Kelima hal di atas merupakan prinsip pokok dalam seluruh ajaran para Rasul, bahkan dalam agama-gama yang ada saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelima maqashid itu bersifat universal, setiap agama memperhatikannya agar terpelihara baik dan memberi manfaat bagi manusia.

2) **Hajjiyat** yaitu sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat mengakibatkan hilangnya apa yang dibutuhkan walaupun tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Hajjiyat berlaku dalam berbagai aspek ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat, dan jinayat (pidana). Dalam ibadah

misalnya diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menghilangkan kesulitan bagi orang yang sakit dan sedang bepergian (*musafir*). Demikian pula dalam adat kebiasaan dibolehkan berburu dan menikmati segala sesuatu yang baik dan dihalalkan berbagai hal baik berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Sementara itu dalam mu'amalah dibolehkan *qiradh*, jual beli salam, dan lain-lain. Pada masalah jinayah (*pidana*) berlaku sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*), dan kewajiban membayar *diyat* dalam pembunuhan bagi keluarga pembunuh.

- 3) **Tahsiniyyat** yaitu mengambil sesuatu yang terbaik menurut adat kebiasaan, menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak diterima akal sehat. Kelompok yang termasuk *tahsiniyyat* itu termasuk bagian dari akhlak mulia. Dalam ibadah misalnya menghilangkan najis serta melakukan berbagai bentuk bersuci, menutup aurat, memakai yang indah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ibadah sunnah, dan lain-lain. Dalam masalah adat misalnya memelihara etika makan dan minum, menjauhi makanan najis dan minuman buruk, serta berlebihan. Dalam mu'amalat misalnya mencegah terjadinya jual beli barang najis, berlebihan dalam konsumsi air, menikah diri sendiri, dan sebagainya. Dalam jinayah dilarang membunuh orang merdeka karena membunuh budak. Berdasarkan uraian tersebut dapat difahami bahwa seluruh *maqashid* itu baik yang bersifat *dharuriyyat*, *hajjiyat*, maupun *tahsiniyyat* memiliki pengaruh besar bagi terpeliharanya kehidupan manusia yang memberikan kemudahan terhindar dari kesulitan baik individu maupun masyarakat.

Maqashid syari'ah merupakan landasan pokok dalam setiap system hukum Islam. Nilai-nilai hukum Islam dijiwai oleh *maqashid syari'ah* sehingga tidak mungkin ada ajaran Islam yang berlawanan dengan *maqashid syari'ah*. Hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT. memiliki tujuan-tujuan (*maqashid*) yang harus dilaksanakan dan direnungkan oleh setiap manusia yang beriman.

B. Konsep Hak

1. Pengertian Hak

Istilah hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haqq* (الْحَقُّ) yang artinya *al-shâlih* (benar), *al-tsâbit* (tetap), *al-'adl* (keadilan) dan *al-haqiqi* (sebenarnya). Kata *al-haqq* bentuk jamaknya yaitu *huqûq* (حُوق) dan *hiqâq* (حِقَاق). Makna *al-haqq* dalam arti bahasa tersebut berarti lawan dari batil, salah, dan tidak adil. Kata *al-haqq* dalam al-Qur'an ada beberapa arti, yaitu:

1) Hak berarti milik atau ketetapan sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat Yasin (36) ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ {7}

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”

2) Kewajiban sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Anfal/08 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ {8}

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

3) Kebenaran sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat Yunus/10:35 sebagai berikut:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ {35}

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran." Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?"

Arti hak dalam istilah hukum Islam merupakan suatu istilah yang memiliki hubungan dengan kewajiban. Terkait arti tersebut Ibnu Katsir berpendapat bahwa seluruh amanah yang dibebankan kepada manusia seluruhnya merupakan hak Allah SWT seperti kewajiban menunaikan salat lima waktu, puasa, serta ibadah lainnya. Dalam kewajiban tersebut juga terdapat hak manusia terhadap sesamanya seperti titipan yang harus ditunaikan dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti.

2. Prinsip-Prinsip Hak

Hak-hak manusia dalam Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berdasar pada ketentuan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُلُ
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ {57}

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik."

- 2) Tetap, tidak akan pernah berubah karena terjadinya perubahan kondisi.
- 3) Memiliki keselarasan antara hak manusia dengan sifat agama Islam
- 4) Sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan manusia berdasarkan tujuan Syari'at Islam .

3. Tipe-Tipe Hak Dalam Islam

Secara umum, hak dapat dibagi menjadi dua yaitu hak terkait harta (mâl) dan selain harta (ghair mâl)

- 1) Hak harta (mâl) yaitu: sesuatu yang berhubungan dengan harta seperti kepemilikan benda-benda atau pelunasan utang piutang."
- 2) Hak selain harta (ghair mâl) terbagi kepada dua bagian yaitu hak syakhshi dan hak 'aini.
 - a. Hak syakhshi yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap terhadap orang lain.
 - b. Hak 'aini adalah hak orang dewasa dengan hak miliknya tanpa dibutuhkan orang lain. Hak 'aini ada dua macam yaitu hak ashli dan hak thabi'i. Hak 'aini ashli adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya pemilik hak (shahib al-haq) seperti hal milkiyah dan hak irtifa'. Hak 'aini thabi'i adalah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang emngutangkan uangnya atas yang berhutang.

BAB III

HAK-HAK DASAR MANUSIA DALAM ISLAM

A. Macam-macam Hak

Ada beberapa hak manusia menurut Islam, yaitu:

1) Hak Persamaan dan Kebebasan.

Allah SWT memuliakan manusia serta memberikan rezki untuk kehidupannya. Oleh karena itu, setiap manusia tidak boleh saling mencela serta merendahkan sesamanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Isra/017: 70 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {70}

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Berdasarkan prinsip persamaan derajat di atas, semua manusia memiliki derajat yang sama dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Oleh karena itu, tidak sepatutnya manusia melebihi manusia atas yang lainnya. Manusia diperintahkan untuk berlaku adil dalam menetapkan putusan, tidak boleh merendahkan atau meninggikan yang lainnya atas dasar kesukuan, agama, atau kekayaannya. Namun, putusan itu ditetapkan atas dasar kebenaran, dimana pihak yang benar itulah yang dimenangkan dan yang salah itu tetap salah.. Yang demikian disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa/04 ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
(النساء: 58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan harus ditegakkan tanpa melihat siapa orang tersebut, tetapi kebenaran itulah yang menjadi dasar sebuah putusan. Apabila keadilan itu hanya berpihak kepada orang-orang tertentu berdasarkan kekayaan misalnya, maka kebinasaan akan terjadi dimuka bumi ini. Manusia hendaknya tidak menjadi pembela orang-orang yang bersalah dan para pengkhianat. Hal demikian disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا (النساء: 105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

Keadilan tidak boleh dipertanyakan, dan kebenaran itu harus ditegakkan. Apabila keadilan dipertanyakan, maka akan terjadi kebinasaan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ , فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ , فَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ , وَأَنْتُمْ اللَّهُ : لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) .

Artinya: Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy menginginkan pembelaan bagi seorang perempuan bani Makhzum yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata, "Siapa orang yang akan berbicara kepada Rasulullah saw? Mereka berkata: "(Tiada) Orang yang dapat meminta permohonan kecuali Usamah kekasih Rasulullah saw. Maka Usamah berbicara kepada Rasulullah. Beliau bersabda: "Apakah engkau meminta syafa'at dalam hukuman Allah? Beliau selanjutnya berdiri dan berkhotbah: "Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kamu karena mereka membiarkan orang-orang terpendang yang mencuri dan menetapkan hukuman bagi kaum yang lemah. Demi Allah, seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, maka akan saya potong tangannya." Hlm 132 juz I dalam kitab 'umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam alaih al-shalatu wassalam karya Abdul Ghaniy al-Maqdisi al-Juma'iliy al-Hanbaliy.

Berlaku adil kepada sesama manusia merupakan perintah agama yang tidak bisa ditawar-tawar yang berlaku secara universal walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah/60 ayat 8 Allah berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة : 8)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan ayat di atas, setiap muslim harus menegakkan keadilan terhadap semua orang tanpa melihat agama dan suku bangsa serta pangkat dan kedudukannya. Semua manusia memiliki kedudukan sama di mata hukum dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan suku bangsa. Kulit putih tidak lebih tinggi dari kulit hitam, dan bangsa Arab tidak lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hal demikian seperti disebutkan dalam hadis Nabi berikut ini:

وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا
بِالتَّقْوَى، أَبْلَغْتُ؟" قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قَالُوا:
يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟" قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟" قَالُوا:
بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي، قَالَ: أَوْ
أَعْرَاضَكُمْ، أَمْ لَا - "كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبْلَغْتُ؟" قَالُوا:
بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ." (رواه احمد ابن حنبل)

Diriwayatkan dari Abi Nadhrah dia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah saw. pada saat hari Tasyriq. Beliau bersabda: "Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan Bapak kalian (asalnya) satu. Ingatlah orang Arab tidak lebih tinggi daripada bangsa Non Arab, dan orang non Arab tidak lebih tinggi daripada bangsa Arab, orang kulit merah tidak lebih tinggi daripada kulit hitam, orang yang berkulit hitam tidak lebih tinggi atas orang yang berkulit merah. (Ketinggian) kecuali atas dasar ketakwaannya. Apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab: Rasulullah saw. telah menyampaikan. Kemudian beliau bersabda: Apakah hari ini? Mereka menjawab:

“Hari yang haram. Lalu bertanya: “Bulan apa sekarang?” Mereka menjawab: “Bulan haram.” Lalu beliau bertanya (kembali). “Negeri apa ini?” Mereka menjawab: “Negeri haram.” Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah dan harta kalian, dan aku tidak mengetahui, beliau bersabda: atau (juga) kehormatan kalian, atau tidak seperti kemuliaan hari ini, di bulan kalian dan negeri kalian ini. Apakah aku telah sampaikan? Mereka menjawab:” Rasulullah saw telah menyampaikan (nya). (Demikian) agar orang yang hadir dapat menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir.

Hadis di atas merupakan nash yang menunjukkan persamaan hak asasi manusia yang bersifat universal tanpa melihat warna kulit, suku bangsa, atau yang lainnya. Setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan sama dari sesamanya.

2) Hak Hidup

Setiap manusia memiliki hak hidup sehingga dilarang orang untuk membunuh sesamanya. Setiap tubuh manusia harus dilindungi tidak boleh dianiaya. Apabila seorang manusia melukai jiwa saudaranya, maka dia harus menebusnya dengan jiwanya. Artinya di sini terdapat keseimbangan dan persamaan hak antar jiwa manusia. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an al – Isra/017 : 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {33}

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Berdasarkan ayat di atas setiap manusia berhak untuk hidup sehingga tidak boleh slaing membunuh dan menganiaya sesamanya. Setiap bagian jiwa manusia berhak untuk hidup, sehingga apabila seorang manusia menghilangkan nyawa orang lain, maka dia harus menebus nyawa tersebut, jika menghilangkan tangan sesamanya, maka di aharus menebus dengan tangannya, demikian sebagai bentuk keadilan sebagaimana disebut dalam al-Qur’an surat al-Maidah/05 : 45 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45}

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Atas dasar tersebut, setiap manusia harus dilindungi hak hidupnya. Setiap nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga harus dilindungi.

3) Hak Kehormatan dan Perlindungan Diri

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Setiap manusia berhak dijaga kehormatannya serta dilindungi jiwanya. Perlindungan jiwa adalah hak setiap manusia tanpa melihat jenis kelamin, suku bangsa, bahkan agama dan keyakinan. Dalam al-Qur'an al-Taubah/09 : 6 Allah berfirman:

وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ {6}

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, setiap manusia hendaknya memberikan perlindungan kepada siapa pun tanpa melihat asal usul suku bangsa dan agamanya.

4) Hak Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi yang vital bagi setiap individu. Dalam ajaran Islam, keluarga sebagai madrasah utama yang harus melindungi seluruh anggota keluarga agar selalu terjaga jiwanya, harta, dan agamanya. Hal ini berdasar pada firman Allah dalam surat al-Tahrim/66 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {6}

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan petunjuk di atas, setiap keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarganya agar selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai perintah agama dan menghindari semua yang dilarang dalam agama. Untuk melangsungkan regenerasi, keluarga memiliki peran penting dimana menikahkan anak perempuan merupakan bagian dari sunnah Rasul dan diperintahkan dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa/004 ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا {1}

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Setiap keluarga berkewajiban melindungi setiap anggota keluarganya termasuk dalam memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup merupakan hak individu dan bebas dilakukan oleh setiap orang. Tidak boleh bagi orang tua memaksa anaknya untuk menikahkan anaknya kepada pasangan yang tidak disukai anak karena akan berakibat ketidakharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam hal memilih calon atas dasar agama, Islam memberikan petunjuk agar keluarga berperan penting sehingga anak-anak dinikahkan kepada orang yang memiliki

keyakinan yang sama yaitu bergama Islam. Hal ini berdasar pada al-Qur'an surat al-Baqarah.02 ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {221}

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Perintah dalam ayat tersebut dijelaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم)

“Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi (yaitu) karena harta, kedudukan atau kebangsawanannya, kecantikan, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, niscaya kamu akan mendapat keberuntungan.

Petunjuk Rasulullah saw. di atas merupakan dasar pijakan yang harus diikuti oleh setiap umat islam. Cinta sebagai anugerah Tuhan bagi setiap manusia, tetapi untuk menentukan pilihan hidup syari'at Islam memberikan batasan kepada umatnya agar memilih pasangan yang seagama yaitu islam. Setiap orang memilih pasangan atas dasar melaksanakan perintah Allah yaitu dengan dasar agamanya, maka akan menjadikan orang itu bahagia dunia akhirat. Karena keluarga memiliki tujuan agar kedua pasangan hidup dalam keadaan rukuan dan damai diliputi cinta dan kasih sayang. Dalam al-Qur'an surat al-Rum.30 ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas merupakan petunjuk syari'at bagi setiap muslimain dan muslimat dan menjadi salah satu bagian dari perintah agama dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan syari'at. Apabila seorang muslim tidak melaksanakan petunjuk di atas seperti menikah dengan pasangan yang tidak seagama, maka sangat sulit baginya untuk menjaga keluarga sebagaimana yang diperintahkan agama.

Berdasarkan petunjuk di atas, perkawinan memiliki fungsi salah satunya adalah regenerasi. Fungsi regenerasi hanya akan terjadi pada perkawinan laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan sejenis bertentangan dengan fitrah manusia serta hukum alam terkait regenerasi.

5) Hak Kesetaraan Wanita dan Pria

Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia diciptakan dari pasangan Adam dan Hawa serta memiliki derajat yang sama di hadapan Allah kecuali tingkat ketakwaannya. Sifat universal persamaan derajat disebut dalam al-Qur'an surat al-Hujurat/049 ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِئَلَّا تُكْرَمُوا بِأَنْفُسِكُمْ إِنَّ أَعْيُنَكُمْ عَلَى اللَّهِ خَائِضَةٌ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ {13}

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Atas dasar persamaan derajat di atas, setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk hidup berdampingan. Namun, setiap laki-laki dan perempuan secara kodrati memiliki batasan-batasan masing-masing sesuai dengan sunnatullah. Secara kodrati kewajiban menyusui hanya bagi perempuan, sedangkan memberikan pendidikan dan pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban tersebut merupakan penyeimbang atau kewajiban seorang isteri dalam memberikan perlindungan kepada anak seperti menyusui serta yang lainnya. Hal demikian disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/02 ayat 228 sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {228}

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun, perempuan pun tidak dilarang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan secara seimbang. Keduanya sebagai mitra yang harus saling menghormati satu sama lain. Kemitraan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi harus sesuai kodrta masing-masing. Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam kemampuannya memikul beban. Oleh karena itu, persamaan bukan berarti sama dalam segala hal. Sering kita melihat dalam kendaraan umum, laki-laki muda gagah perkasa duduk manis, sementara perempuan tua berdiri. Hal demikian secara sepintas tampak benar karena sama-sama memiliki hak, tetapi yang demikian tidak tepat mengatasnamakan hak asasi pada kondisi tersebut. Sebagai orang beragama semestinya, anak muda itu mempersilahkan perempuan tua untuk duduk, dan dia berdiri. Persamaan laki-laki dan perempuan tidak berarti perempuan ikut dalam olah raga tinju atau angkat besi sebagaimana laki-laki. Memberikan beban yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan berarti telah melanggar hak asasi perempuan.

6) Hak Anak dari Orangtua

Anak merupakan amanah bagi orang tua yang harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Sejak lahir bahkan dalam kandungan pun, setiap anak memiliki hak yang merupakan kewajiban orang tua. Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya. Hak anak dari orang tua ada yang bersifat fisik, psikis, ruhani dan jasmani. Ketika lahir seorang anak, si ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya hingga dua tahun. Yang demikian sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/02 ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

{233}

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Perintah menyusui anak memiliki banyak hikmah baik mental, psikis, kesehatan serta spiritual. Penyusuan melahirkan kedekatan batin anak dan ibu sehingga tumbuh kasih sayang. Pemberian ASI juga berdampak baik bagi kecerdasan dan daya tahan tubuh bayi dalam menangkal berbagai penyakit. Maka, sangat penting bagi setiap ibu menyusui anaknya, disamping banyak hikmah, menyusui adalah hak anak.

Setiap orang tua diperintahkan untuk memelihara anak serta memberikan makanan dan pakaian sesuai kemampuan. Demikian pula, seorang anak diperintahkan untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Mereka berhak mendapatkan pemeliharaan dan penghormatan dari anak-anak mereka manakala mereka telah memasuki usia senja. Dalam surah al-Isra/017 : 23 – 24 Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا { 23 } وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا { 24 }

23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara. Orang tua berkewajiban melindungi anak dari berbagai kekerasan fisik dan mental, memberikan kecukupan materi yang mereka butuhkan, meluruskan ajaran agama yang telah dimilikinya sejak lahir, memberikan pendidikan, dan menikahkan apabila telah dewasa.

Orang tua berkewajiban membimbing anak dalam masalah agama dan meluruskan perbuatannya yang tidak baik. Orang tua menjadi benteng anak dari azab yang akan menimpanya di dunai dan akhirat. Hal ini diisyaratkan al-Quran dalam surat al-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

Ayat di atas menunjukkan adanya kewajiban orang tua menjaga dan melindungi anak dari perbuatan yang akan menjerumuskan dirinya pada kebinasaasaan,

kecelakaan, dan panasnya api neraka. Ini berarti, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan arahan keagamaan dari orang tua. Kewajiban melindungi aqidah anak dapat dilihat pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi sebagai berikut:

7) Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, karena dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mereka dapat melaksanakan perintah Allah SWT dalam mengemban amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat melakukan pengelolaan alam dengan baik untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap manusia yang memiliki kedudukan seperti orang yang berjihad. Mengapa demikian? Setiap permasalahan yang dihadapi manusia dapat diselesaikan jika ada orang yang berilmu. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan petunjuk kepada Rasulullah saw. ketika akan membagi sahabatnya yang berperang serta yang tinggal bersama Rasul untuk menimba ilmu. Demikian dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat al-Taubah/09 ayat 122 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {122}

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Pembagian kelompok penuntut ilmu dan mujahid merupakan hal yang memiliki kesamaan. Jika para pejuang pergi ke medan perang untuk menegakkan agama dengan pedangnya, maka orang yang menuntut ilmu menegakkan agama lewat usahanya menuntut ilmu serta menyebarkannya lewat pena-pena atau lisannya dalam pengajaran.

Kedudukan ilmu sangat penting bagi manusia sebagai penerang kehidupan. Apabila tidak ada ilmu pengetahuan, manusia hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, perintah pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca yaitu surat l-Alaq /96: 1 – 5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ { 1 } خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 2 } اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 { 3 } الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ { 4 } عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ { 5 }

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut merupakan landasan hak belajar bagi setiap manusia. Pendidikan dalam Islam bersifat kontinyu mulai sejak dalam buaian hingga manusia menemui ajalnya. Orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi atas orang yang tidak berilmu. Karena, hanya orang berilmu lah yang dapat beramal sesuai perunjuk Allah. Tanpa adanya ilmu tidak mungkin seseorang dapat beramal.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda; 'Apabila seseorang man, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya. (HR al-Nasa'i)

Setiap orang tua memiliki kewajiban mengajari anaknya melakukan perintah agama seperti salat. Rasulullah saw menyampaikan hal demikian dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي ثُرَيْبَةَ سَيِّرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرَ سِنِينَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن ولفظ لأبي داود : مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ

Diriwayatkan dari Abi Tsurayah, Sayrah bin Ma'bad al-Juhaniy r.a. ia berkata;"Rasulullah saw. bersabda:"Ajarkanlah oleh kalian shalat kepada anak-anak sejak usia tujuh tahun dan pukullah ia jika telah mencapai sepuluh tahun. Hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Turmudzi dan ia (al-Turmudzi berkata Hadis tersebut) merupakan hadis hasan. Redaksi hadis berdasarkan riwayat Abu Daud;"Perintahkanlah anak-anak untuk shalat jika usianya telah mencapai tujuh tahun."

Bentuk-bentuk pendidikan tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan anak. Perintah memukul bukan berarti melakukan tindak kekerasan yang dapat melukai anak. Namun, hukuman itu lebih bersifat mendidik agar anak mengikuti perintah agama. Inilah hak asasi orang tua dalam melaksanakan perintah agama yang menjadi kewajibannya serta hak anak mendapatkan pengajaran.

8) Hak Kebebasan Beragama

Agama dan keyakinan merupakan sesuatu anugerah Allah yang tidak dapat dipaksakan. Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mau berfikir sehingga dapat mengetahui yang benar dan yang batil. Manusia dapat mengetahui perbuatan yang mesti dilakukan dan yang harus ditinggalkan.

Fitrah manusia beragama dapat dilihat dalam al-Quran surat al-A'raf ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ { [الأعراف : 172]

172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Berdasarkan ayat di atas, maka setiap manusia berdasarkan fitrahnya bertauhid dan memegang agama yang hanif. Allah berfirman dalam surat al-Rum/30: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {30}

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Keterangan di atas menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Yang demikian ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (bertauhid), tetapi orang tuanya membawa dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, fitrah suci manusia itu beraqidah. Artinya, hak manusia yang mendasar adalah beragama. Apabila ada orang yang melarang beragama, apalagi bertauhid, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Walaupun demikian, dalam melakukan dakwah atau mengajak orang memegang agama tauhid, setiap orang tidak boleh memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Hal ini sebagaimana disebut dalam surat al-kafirun : 1 – 6 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { 1 } لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ { 2 } وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ { 3 } وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ { 4 } وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ { 5 } لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ { 6 }

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

Ayat di atas, merupakan prinsip keagamaan yang bersifat universal. Ayat di atas berlaku dalam relasi manusia antar umat beragama yang berbeda keyakinan. Setiap orang tidak boleh memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Namun, mereka diperintahkan untuk mengajak orang-orang yang tersesat agar mengikuti perintah Allah. Setiap manusia diperintahkan untuk mengajak saudara-saudaranya menuju jalan yang benar. Hal ini berdasar pada firman Allah dalam surat al-Nahl/16 ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالنَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : 125)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Firman Allah di atas merupakan ayat yang menyuruh setiap orang beriman agar menyeru dan mengajak setiap manusia pada jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah. Manusia harus berupaya agar dapat membawa saudaranya tetap komitmen pada kebenaran serta menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai Allah.

Namun, hasil yang dicapai dari usaha manusia mengajak orang-orang kepada jalan yang benar bukan kewajiban manusia. Artinya, manusia hanya diperintahkan mengajak, sedangkan hasil yang diperoleh yaitu ikut tidaknya orang yang diajak tergantung mereka sendiri. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al Kahfi ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا {29}

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi

orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Penjelasan ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia telah diberikan pilihan oleh Allah apakah mau memilih jalan yang baik ataukah jalan yang buruk. Allah telah menunjukkan kekuasaanNya, maka tidak patut apabila manusia tidak beriman kepada Allah. Bukti-bukti kekuasaan telah nyata di alam ini. Dengan indera dan akal nya, manusia diperintahkan memahami ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Apabila manusia tidak meyakini kebesaran Allah serta tidak memurnikan Allah, balasannya akan didapatkan nanti di akhirat kelak. Setiap orang beriman diperintahkan mengajak mereka yang menyimpang, tetapi apabila mereka membangkang tidak perlu memaksanya.

9) Hak Kebebasan Mencari Suaka

Setiap orang berhak hidup dalam kebebasan tanpa ada paksaan dari orang lain. Setiap manusia tidak boleh dijajah oleh siapa pun. Dia bebas melaksanakan keinginannya. Namun, hak setiap orang merupakan kewajiban sesamanya. Oleh karena itu, apabila ada sekelompok orang yang merasa terancam dan merasa tidak aman berada di suatu tempat, maka saudaranya berkewajiban untuk memberikan perlindungan agar hak-haknya terjamin. Dalam hal ini, setiap manusia yang meminta perlindungan kepada setiap muslim, hendaknya di amemberikan hak perlindungan itu kepada sesamanya tanpa melihat siapa mereka baik suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa /04 ayat 97 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {97}

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah

bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,

Atas dasar tersebut, setiap orang berhak hidup secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak mana pun selama dia tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk tinggal di mana pun yang dia merasa aman tanpa ada rasa takut. Hidup secara damai dengan sesama manusia diperintahkan Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang meminta perlindungan hendaknya dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap orang. Dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah/60 ayat 9 Allah berfirman:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {9}

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

10) Hak Memperoleh Pekerjaan

Manusia adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk mberibadah kepada-Nya serta mengemban amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan yang layak bagi bekalnya di bumi ini. Manusia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah/09 ayat 105 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْعِيبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {105}

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Setiap manusia hendaknya melakukan aktifitas dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan kemampuan, manusia hendaknya melakukan aktifitas menurut kemampuannya. Hal ini sebagaimana yang diajarkan Allah kepada manusia dalam memberikan beban dimana Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/02 ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {286}

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Keterbatasan kemampuan manusia merupakan sunnatullah agar manusia dapat saling berbagi dan menghargai kemampuan setiap orang. Dengan keragaman kemampuan manusia, maka setiap orang dapat hidup slaing membutuhkan satu sama lain serta bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan. Setiap manusia dapat bekerja dalam berbagai bidang sesuai kemampuannya di belahan bumi mana pun. Dalam surat al-Mulk/67 ayat 15 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

{15}

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan

Dengan demikian, setiap manusia hendaknya memberikan keleluasaan kepada sesamanya dalam bekerja sesuai profesi dan kemampuannya.

11) Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama Dalam Ekonomi

Sebagai hak dasar manusia adalah berhak memperoleh perlakuan sama karena manusia makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan dan berasal dari keturunan yang sama. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seseorang memperlakukan sesamanya secara tidak adil. Setiap orang dilarang melakukan pemerasan kepada pihak lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi sesamanya. Oleh karena itu, manusia dilarang memakan harta hasil usaha yang tidak halal apakah hasil mencuri atau menipu serta berbisnis dengan cara yang tidak benar. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/02 ayat 275 – 278 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { 275 } يَمْحَقُ
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ { 276 } إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ { 277 } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 { 278 }

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba^[174] tidak dapat berdiri melainkankan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Demikian pula disebut dalam surat al-Nisa/04 ayat 161 sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا {161}

161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam surat Ali-Imran : 130 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
{130}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba sebagai sesuatu yang dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat. Sedangkan jual beli yang adil akan menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat baik dan memebrikan kenyamanan bagi semua.

12) Hak Kepemilikan

Sebagai pemegang mandat kekhalfahan di muka bumi, manusia berhak memiliki sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan cara yang diperintahkan agama. Artinya, setiap orang pada dasarnya dapat memiliki apa pun yang

diinginkanya selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, dia berhak memiliki apa pun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/02 ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {29}

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Namun, dalam pelaksanaan hak memiliki tidaklah bebas tanpa batas. Setiap orang berhak memiliki apa pun sepanjang tidak melanggar hak orang lain serta cara yang halal. Cara memperoleh hak yang halal antara lain dengan melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yaitu transparan, saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan, dan atas dasar saling menolong. Yang demikian dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa/04 : 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Atas dasar tersebut, setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli dengan siapa pun sehingga dapat memiliki kekayaan. Namun, bentuk jual beli yang dilakukan harus sesuai petunjuk syari'at. Dengan transaksi yang halal berarti setiap muslim telah menjaga hartanya dari yang haram.

BAB IV

ANALISIS MASALAH HAM

A. Beberapa Masalah Terkait HAM

1. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender*)

Dalam sejarah kehidupan manusia, perilaku penyimpangan seksual pertama terjadi pada masa Nabi Luth. Perilaku penyimpangan seksual tersebut kemudian trend dengan Istilah *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) yang muncul sejak awal 1990. LGBT merupakan istilah untuk memberikan “identitas kecenderungan seksual” kepada individu dan / kelompok dalam masyarakat yang “tidak mengidentikkan diri” dengan jenis kelamin “*mainstream*”, yaitu laki-laki dan perempuan. LGBT banyak digunakan untuk menggantikan istilah-istilah yang sebelumnya dipakai (misalnya: *homosexual*), yang dianggap memiliki konotasi negatif. Dalam perkembangannya, kelompok LGBT semakin banyak dibicarakan setelah beberapa negara secara resmi mengakui “perkawinan sejenis” (*civil marriage/ union/ partnership*) dan diizinkan individu LGBT dalam dinas militer di Amerika Serikat untuk secara terbuka menyatakan kecenderungan seksualnya.

1.1. Pandangan Islam

LGBT bukanlah hal baru di dunia ini, sejak masa lampau telah terjadi perilaku homoseksual pada masa Nabi Luth. Masalah tersebut terus terjadi dalam kehidupan manusia bahkan mendapat legalitas dari pemerintah seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan PERKAWINAN SEJENIS boleh diberlakukan di seluruh wilayah USA (50 Negara Bagian), sementara itu hanya 37 Negara bagian USA yang membolehkan Perkawinan Sejenis .

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang larangan melakukan homoseksual baik gay (*liwath*) maupun lesbian (*musahaqah*). Semua itu merupakan perbuatan *fāhisyah* (perbuatan keji) dan israf (berlebihan). Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran diantaranya:

a. QS. al-A'raf/7: 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ { 80 } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ { 81 }

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"
81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

b. QS. al-Syu'ara/29 :28-29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu."
29. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ayat di atas disebutkan pula dalam surat al-Ankabut berikut ini:

c. Al-Ankabut/29: 28-29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ { 28 } أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ { 29 }

28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu
29. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Sebahagian ahli tafsir mengartikan *taqtha 'uunas 'sabil* dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan karena mereka sebagian besar melakukan homosexual itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Ada lagi yang mengartikan dengan *merusak jalan keturunan* karena mereka berbuat homosexual itu.

Ayat-ayat di atas memberikan penjelasan bahwa peristiwa yang dinamakan homosexual bukanlah peristiwa baru di abad ini melainkan jauh pada masa lampau manusia telah melakukan perbuatan keji tersebut serta mendapatkan balasan azab dari Allah SWT.

Untuk memberikan arah bagi umat, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya. FATWA MUI dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 menyebutkan bahwa:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya HARAM, karena bertentangan dengan al-Quran surah an-Nisa ayat 19 (“...*Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*) dan bertentangan pula dengan jiwa Syara’.
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin sebelum diganti.

MUI menyatakan haram terhadap pergantian kelamin karena bertentangan dengan petunjuk Syara’.

1.2. LBGT Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

1.2.1 UUD 1945

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui PERKAWINAN YANG SAH ”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang diakui di Negara Indonesia haruslah dilakukan melalui perkawinan yang memenuhi syarat-syarat terjadinya perkawinan yang sah.

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28E ayat (1): “Setiap orang BEBAS MEMELUK AGAMA DAN BERIBADAT MENURUT AGAMANYA, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Pasal 28E ayat (2): “Setiap orang berhak atas **KEBEBASAN MEYAKINI KEPERCAYAAN**, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan harinuraninya”.

Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas **KEBEBASAN BERPENDAPAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT**”.

Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **HAK BERAGAMA**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah **HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN**”.

Pasal 28I ayat (2): ”Setiap orang berhak **BEBAS DARI PERLAKUAN YANG DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN** dan **BERHAK MENDAPAT PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF** itu.

Pasal 28J ayat (1):”Setiap orang **WAJIB MENGHORMATI** hak asasi manusiaorang lain **DALAM TERTIB KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA**”.

Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG** dengan maksud semata-mata **UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN** dan **UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL** sesuai dengan **PERTIMBANGAN MORAL, NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM** dalam suatu **MASYARAKAT DEMOKRATIS**.

Pasal 29 ayat (1): “Negara berdasar atas **Ketuhanan Yang Maha Esa**”.

Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya perundang-undangan Negara kita yang berdasarkan pada **Ketuhanan Yang Maha Esa** melarang terjadinya perkawinan sejenis. Hal demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, sosial, dan ketertiban umum masyarakat.

1.2.2. LGBT Dalam KUHP

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang jens kelaminnya sama, padahal diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa:

1. Persetubuhan sejenis HANYA DILARANG terhadap ORANG BELUM DEWASA, HUKUMAN PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN..
2. Persetubuhan sejenis antar-orang dewasa, baik Lesbian (Musahaqah) maupun Gay (Liwath) TIDAK DILARANG.
3. Apabila PERSETUBUHAN SEJENIS KELAMIN DIPERBOLEHKAN MAKA SANGAT MUNGKIN DIBUKANYA PELUANG PERKAWINAN SEJENIS

Pasal 492 RUU KUHP menentukan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paing singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.

1. Pasal 492 RUU-KUHP: hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan ORANG BELUM MENCAPAI UMUR 18 TAHUN, dikenakan hukuman PENJARA paling singkat 1 TAHUN paling lama 7 TAHUN.
2. Persetubuhan sejenis antar-orang dewasa, baik Lesbian (Musahaqah) maupun Gay (Liwath) TIDAK DILARANG.
3. Apabila PERSETUBUHAN SEJENIS KELAMIN DIPERBOLEHKAN MAKA SANGAT MUNGKIN DIBUKANYA PELUANG PERKAWINAN SEJENIS.

Pasal di atas sepertinya hanya melarang perilaku homosexual dalam batas umur tertentu yaitu usia 18 tahun, untuk usia di atas tersebut tidak disebutkan.

KUHP & RUU-KUHP TIDAK MELARANG BISEKSUAL. Ini harus menjadi perjuangan kita agar pasal-pasal ini ditinjau kembali

1. KUHP (Pasal 284): HANYA MELARANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG TERIKAT PERKAWINAN MELAKUKAN ZINA (persetubuhan antara lelaki dan perempuan: heteroseksual).

2. RUU-KUHP (Pasal 483): MELARANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG TERIKAT PERKAWINAN maupun YNAG TIDAK TERIKAT PERKAWINAN MELAKUKAN ZINA (persetubuhan antara lelaki dan perempuan: heteroseksual), maka
3. Laki-laki dan perempuan, baik yang tidak terikat perkawinan maupun yang terikat perkawinan (SUAMI atau ISTERI) BOLEH BISEKSUAL, DAN TIDAK ADA HUKUMANNYA (bandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

1.2.3 TRANSGENDER / TRANSEKSUAL menurut UU No. 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KUHP dan RUU-KUHP tampaknya tidak melarang penggantian kelamin. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa pasal . UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 56 (1) menentukan: “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya* dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Peristiwa Penting lainnya*” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain *perubahan jenis kelamin*.

Adapun hukum islam melarang perubahan kelamin seperti dalam fatwa MUI tahun 1980. Hukum merubah kelamin dapat dilihat pada Qanun Aceh sebagai berikut

1. HUKUMAN / ‘UQUBAT BAGI PELAKU GAY/LIWATH: QANUN NO. 6 TAHUN 2014

Pasal 63, QANUN NO. 6 TAHUN 2014

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan

cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2. Larangan LIWATH (GAY, HOMOSEKSUAL) dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, bagi yang melakukan liwath, Pasal 63 ayat (1) menentukan:

- (i) hukuman *ta'zir* paling banyak 100 kali CAMBUK atau
- (ii) DENDA paling banyak 1000 (seribu) GRAM EMAS MURNI atau
- (iii) PENJARA paling lama 100 (seratus) BULAN.

Jika LIWATH DILAKUKAN TERHADAP ANAK (BELUM 18 TAHUN), Pasal 63 ayat (3):

- (i) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan
- (ii) cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau
- (iii) denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau
- (iv) penjara paling lama 100 (seratus) bulan

PENGETERIAN LESBIAN/MUSAHAQAH, Qanun No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 29 mendefinisikan *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Musahaqah, Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

3. HUKUMAN BAGI PELAKU LESBIAN/ MUSAHAQAH, Pasal 64 ayat (1) Qanun No. 6 Tahun 2014:
- (i) 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau
 - (ii) denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau
 - (iii) penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

JIKA MENGULANGI PERBUATAN MUSAHAQAH, Pasal 64 ayat (2) menentukan:

- (i) 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan
- (ii) denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau
- (iii) penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Jika MUSAHAQAH/LESBIAN DILAKUKAN TERHADAP ANAK (BELUM 18 TAHUN), Pasal 64 ayat (3):

- (i) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan
- (ii) cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau
- (iii) denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau
- (iv) penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa LGBT itu tidak dapat diterima dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama serta peraturan perundangan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Perlu upaya penanganan dan pendampingan serius terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan perilaku melalui penyadaran dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan.

B . Khitan Perempuan

Khitan adalah pemotongan atau pengelupasan sebagian dari alat kelamin perempuan, di bagian klitoris saja atau bahkan sampai pada bagian labia mayora atau bibir kemaluan besar perempuan. Asal-usul khitan perempuan tidak diketahui secara pasti dalam sejarah. Dalam tradisi Islam diketahui asal-usul khitan laki-laki yang berasal dari Nabi Ibrahim as.. Beliau yang melakukan khitan pada usia delapan puluh tahun. Khitan perempuan bukan berasal dari Nabi Ibrahim as. Namun, khitan perempuan diketahui dari sejarah yang lazim dilakukan di lembah Sungai Nil, yakni Mesir, Sudan dan Ethiopia, serta secara terbatas pada masyarakat Arab, Rusia dan Amerika Latin.

Khitan perempuan pada masa lampau terjadi pada kalangan masyarakat yang mempraktikkannya karena kepercayaan. Diyakini bahwa jika organ vital bagian luar (external genital) perempuan dikhitan, maka hal itu dapat menenangkan nafsu seksual dan dapat membantu perempuan untuk mudah mengendalikannya, sehingga mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah.

Khitan perempuan telah ada di kalangan umat Yahudi dan Kristen, terutama Kristen keturunan Yahudi. Mereka mempraktikkannya karena meyakini sebagai ajaran agama yang berasal dari Nabi Ibrahim as. yang dikenal sebagai Bapa Kaum Beriman.

Khitan perempuan di masa lalu dilaksanakan mulai dari bentuknya yang paling ringan sampai yang ekstrim. Khitan perempuan yang paling ringan dilaksanakan dengan mengambil bagian yang sangat kecil dari pinggir labia minora (bibir kemaluan kecil). Sedangkan bentuk sunat yang ekstrim dilaksanakan dengan menghilangkan labia minora dan kelentit (klitoris), lalu menjahit pinggiran kulitnya dengan menyisakan lubang kecil saja untuk jalan air kencing dan jalan keluar-masuknya penis ketika bersenggama. Bentuk yang ekstrim ini terutama terjadi di lembah Sungai Nil, Sudan.

Islam di masa Rasulullah tidak memperkenalkan praktik khitan perempuan. Ketika Nabi saw. mengetahui praktik itu ada di satu kabilah, maka Nabi berpesan pada dukun Khitan yang selalu diminta para orang tua mengkhitan anak perempuannya, supaya melakukannya sesedikit mungkin dan tidak berlebihan. Yang demikian dapat dilihat pada riwayat berikut:

Hadits riwayat Abu Daud dari Ummu Atiyah

إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل"

Artinya: bahwasanya di Madinah ada seorang wanita yang (pekerjaannya) mengkhitan wanita, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jangan berlebihan di dalam memotong, karena yang demikian itu lebih nikmat bagi wanita dan lebih disenangi suaminya.

Dalam Alquran tidak ada ayat yang langsung menunjuk pada khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ayat yang biasanya dijadikan landasan adalah

surat al-Nahl ayat 123 yang memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengikuti millah Ibrahim as. sebagai orang yang condong kepada kebenaran (hanif).

Adapun hadis yang dihubungkan dengan khitan perempuan adalah Sudah ribuan tahun lamanya manusia melakukan khitan (bersunat, menurut bahasa Melayu). Dan hal ini bukan sekedar kebiasaan atau peranan budaya belaka, akan tetapi merupakan syariat Islam yang sudah berusia ribuan tahun. Khitan mula-mula dilakukan oleh nabi Ibrahim AS. Menurut hadis Bukhari beliau melakukan sendiri khitan tersebut pada usia 80 tahun.

Dalam mazhab Syafi'i berkhitan hukumnya *wajib* baik pada diri laki-laki maupun pada diri wanita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. memakai kata khitan pada diri laki-laki dan perempuan ketika keduanya melakukan hubungan suami istri.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .
فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا

Dari Aisyah Ra. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: “*Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi. Aku (Aisyah) dan Rasulullah telah melakukannya lalu kami berdua mandi*”. (HR. Ahmad, Turmidzi, Ibnu Majah, Shahih).

Perhatikanlah kata ‘bertemu dua khitan’ dengan jelas disebutkan sebagai pengganti atas ungkapan yang menggambarkan hubungan suami istri. Artinya, sejak zaman Rasulullah khitan telah pun dilakukan masyarakat Islam di sana.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i juga tidak pernah meninggalkan khitan atas anak-anak mereka. Anak laki-laki biasanya dikhitan saat mereka mengkhatakan al qur'an. Seiring dengan walimah syukuran atas khataman tersebut, dilakukanlah khitan atas sang anak itu. Walimah khitan sekaligus walimah khataman al qur'an sangat populer dan sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Tradisi yang tumbuh dari akar syariat Islam ini, tidak dapat dipungkiri telah menjadi "*budaya syariat*" di kalangan masyarakat Islam Indonesia secara luas.

Imam empat madzhab berbeda pendapat mengenai hukum berkhitan ini. Imam Syafi'i memutuskan bahwa berkhitan itu hukumnya *wajib* baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kitab-kitab yang memuat kewajiban khitan itu antara lain: 1.

I'anatut Thalibin, Sayyid Abi Bakri Syatha', jilid 4 halaman 174; 2. Hawasyi Imam Syarwani, jilid 1 halaman 142; 3. Mughni al Muhtaj, Imam Khatib Syarbaini, jilid 4 halaman 202; 4. Fat-hul Bari, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Jilid 10 halaman 340 dan 347; dan lain sebagainya.

Adapun Imam Hanafi (Madzhab Hanafi), Imam Maliki (Madzhab Maliki) dan Imam Ahmad (Madzhab Hambali) mengatakan sunnah hukumnya khitan atas wanita. Dengan demikian, nyatalah bagi kita bahwa khitan atas wanita merupakan syari'at Islam dan telah pun dijabarkan dalam ratusan buku-buku Ulama Islam se dunia. Dan, perlu ditegaskan di sini bahwa tidak ada satu Madzhab pun yang mengharamkan, memakruhkan, apalagi melarang khitan atas wanita!

Hadis-hadis Tentang Khitan Wanita

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد في مسنده)

Dari Abi Malih bin Usamah dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, “Khitan merupakan ketetapan Rasulullah bagi laki-laki (yang hukumnya wajib) dan makrumah, yakni kemuliaan bagi wanita”. (HR. Ahmad).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ : يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تُنْهَكْنَ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النَّعَمِ

Dari Abdillah bin Umar secara marfu' dengan lafazh: “Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku-kuku kamu (dengan inai dan lainnya) dan berkhifadohlah (berkhitanlah) kamu semua, tetapi janganlah berlebih-lebihan dalam berkhitan itu, mudah-mudahan dengan khitan itu kamu mendapat kenikmatan. (Imam Syaukani, dalam kitab Nailul Author).

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Dari Umi Athiyah Ra. ada seorang wanita yang bekerja sebagai tukang khitan

wanita di kota Madinah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Janganlah berlebih-lebihan dalam melakukan khitan itu, khitan yang sederhana itu paling membahagiakan wanita dan sangat disukai oleh laki-laki”. (HR. Imam Abu Dawud)

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْفِضِي، وَلَا تُنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ".

Dari Ad Dhohhak bin Qais, bahwa di Madinah ada seorang tukang khitan wanita, wanita itu bernama Umu Atia. Maka Rasulullah telah bersabda kepadanya, “Lakukanlah khitan itu kepada kaum wanita, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena khitan yang sederhana itu mempercantik wajah dan menguntungkan suaminya.” (HR. Thabrani)

Ada perbedaan pandangan di kalangan mazhab empat tentang sunat perempuan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan, sunat perempuan itu status hukumnya hanya mustahabb, di bawah sunah, atau direkomendasikan (dianjurkan). Sedang mazhab Syafi'i berpandangan, sunat perempuan itu wajib. Adapun dalam mazhab Hanbali, ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan tidak wajib (Ibnu Qudamah).

Alasan yang digunakan mazhab-mazhab itu adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan hadis. Mazhab yang berpandangan tiga hadis di atas tidak menunjukkan kewajiban, maka menyatakan sunat perempuan tidak wajib. Sebaliknya mazhab atau ulama yang berpandangan hadis-hadis itu menunjukkan kewajiban, maka menyatakan sunat perempuan wajib hukumnya.

Praktik khitan perempuan di Indonesia beragam. Di kawasan tertentu di Indonesia, ada praktik sunat perempuan dengan menaruh jagung atau gabah di kemaluan anak gadis, kemudian seekor ayam jantan diarahkan untuk mematuknya (Jawa: nothol). Ini jelas budaya etnis, bukan ajaran Islam.

Sunat perempuan telah menjadi adat, sehingga ulama membiarkannya. Dalam pengamalan agama ada adagium *al-'adatu muhakkamatun* (adat itu dijadikan hukum) dan *custom is king* (adat itu raja). Ulama pada umumnya berbuat dan berpikir sejalan dengan kehidupan masyarakatnya. khitan yang dilakukan dalam Islam hanyalah menghilangkan *jaldah*, yakni kulit pelapis ujung clitoris saja. Tidak

menghilangkan klitoris, apa lagi melukainya sampai meninggalkan bekas. Rasul menegaskannya dalam hadis di atas.

Dalam praktiknya selama ini ada sunat perempuan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, yang dilakukan hanyalah simbolik. Umat harus cerdas menyikapi tradisi yang telah lama berkembang. Ilmu yang berkembang saat ini dapat membantu untuk memiliki sikap itu. Dalam beragama, umat tidak bisa meninggalkan ilmu. Sunat perempuan oleh umat jangan hanya dilihat secara teologis, tapi juga secara ilmiah dengan memperhatikan kenyataan bagaimana obyektifnya sunat perempuan sekarang ini. Apabila jelas menimbulkan madharat harus ditinggalkan.

Dalam masalah khitan perempuan ada tiga hukum mendasar di sini, yaitu hukum Negara, hukum Agama dan hukum adat. Inilah yang harus kita luruskan dalam rangka menghapus praktik sunat perempuan. Kalau dalam ranah internasional, khitan perempuan menurut konvensi CEDAW harus dikategorikan dalam penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sebab praktik khitan perempuan telah melanggar pasal-pasal yang ada di dalamnya. Sementara CEDAW sendiri sudah diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984. Jadi tampaknya harus ada harmonisasi antara hukum Islam, Adat tradisi, dengan hukum-hukum HAM yang telah diratifikasi.

Tidak ada hadist sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa tidak ada hadist yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah khitan perempuan dan tidak ada sunnah yang bisa dijadikan landasan. Semua hadist yang meriwayatkan khitan perempuan mempunyai sanad dalaif atau lemah.

Hadist paling populer tentang khitan perempuan adalah hadist Ummi 'Atiyah r.a., Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai Umi Atiyah, berkhitanlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya khitan lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya". Hadist ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Hakim dari Dhahhak bin Qais. Abu Dawud juga meriwayatkan hadist serupa namun semua riwayatnya dalaif dan tidak ada yang kuat. Abu Dawud sendiri konon meriwayatkan hadist ini untuk menunjukkan kedlaifannya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Khabir.

Mengingat tidak ada hadist yang kuat tentang khitan perempuan ini, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat dari imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada anjuran khitan bagi perempuan. Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan Timur (kawasan semenanjung Arab) dianjurkan khitan, sedangkan perempuan Barat dari kawasan Afrika tidak diwajibkan khitan karena tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong yang sering mengganggu atau menyebabkan kurang nyamanan perempuan itu sendiri.

C. Putusan MK atas pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI tahun 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya pada Jumat 12 Februari 2012, menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Melalui Putusan tersebut Pasal 43 diubah dengan tambahan "*serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Mahkamah Konstitusi memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Hubungan tersebut mengikat sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

Tinjauan dari segi Hukum Islam

Perkawinan menurut ajaran Islam sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya memperlai, saksi, wali serta adanya persyaratan memberikan mahar. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجِيهَا . قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدَعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ . قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا , وَسُورَةٌ كَذَا , عَدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : إِذْهَبْ , فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (انطلق , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (أَمَكَّنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

Artinya:

Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'id Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendaknya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi, kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.*

Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an." Menurut riwayat Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur'an yang telah engkau hafal."

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ابْنِ الْخُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Uqbah Ibnu Amir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling patut dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu." Muttafaq Alaihi.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَهَا شَيْئًا , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ ؟) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالتَّسَائِي , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ali menjawab: Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyyah milikmu?". Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اسْتَحَلَّ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَفْقِهِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memberi maskawin berupa tepung atau kurma, maka ia telah halal (dengan wanita tersebut)." Riwaya

Dengan demikian setiap perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ditetapkan dalam hadis, maka sah menurut ajaran Islam.

Putusan MK yang menitikberatkan pada perlindungan anak sudah tepat sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal (Pasal 3). Juga mengingat sebuah kaidah dalam hukum Islam yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

Namun, Putusan MK atas Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggunakan kalimat "ANAK DI LUAR PERKAWINAN" dapat mengacaukan antara anak secara biologis dan anak secara nasab. Keduanya didudukkan sama dalam hal memperoleh hak keperdataan. Karena kalimat "anak yang dilahirkan di luar perkawinan...., mencakup semua anak tanpa kecuali (baik yang lahir karena perkawinan sirri/tidak dicatat maupun yang lahir tanpa perkawinan orangtuanya).

Untuk itu, redaksi Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang sudah diubah dengan putusan MK) **sebaiknya tidak menggunakan istilah anak di luar perkawinan**, tetapi menggunakan kalimat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif sehingga redaksi tersebut akan disalahtafsirkan dan menambah kasus hubungan seksual di luar nikah.

D. Adopsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Kasus Angeline yang meninggal dibawah pengasuhan orang tua angkat yang berkebangsaan asing (WNA) merupakan salah satu bagian dari permasalahan adopsi. Praktek adopsi yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku telah menimbulkan banyak permasalahan yang menjadikan anak angkat sebagai korban . Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan. Namun, banyak pula keluarga yang memiliki anak pun melakukan pengangkatan anak.

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Dengan demikian pengangkatan anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus mengalihkan status anak;
3. Pengalihan anak dari kekuasaan orang tua kandung yang menjadi wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut;
4. Anak yang diangkat harus tinggal bersama keluarga / orang tua angkat.

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa orang tua angkat, adalah sebagai berikut :

"Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan".

Pasal di atas memberikan orang tua angkat kekuasaan yang meliputi : perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak asuh. Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat *adalah anak yang*

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 sub h disebutkan bahwa *Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.*

Secara historis pengangkatan anak sudah terjadi sejak jaman Jahiliah. Pada masa itu, anak adopsi memiliki kedudukan sama dengan anak kandung yaitu mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Bahkan, Rasulullah saw pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah. Zaid awalnya seorang budak milik Siti Khodijah yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah memerdekakan Zaid dan dingkat sebagai anak, sehingga Zaid dinisbatkan kepada Rasulullah dengan nama Zaid bin Muhammad. Selanjutnya, system adopsi dihapuskan dan nama anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya.

Penghapusan adopsi ditetapkan melalui surat al-Ahzab/33 ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
 {4} اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَتَّعَمَدْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا {5}

4.....*Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

5. *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Quran surat al-Ahzab/33: 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا {40}

40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas mempertegas tidak adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tidak lagi mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya seperti keadaan sebelumnya. Untuk memberikan penjelasan tidak adanya hubungan orang tua angkat dengan anak angkat, Allah SWT. menyuruh Rasulullah menikahi mantan isteri Zaid setelah Zaid menceraikan isterinya. Hal ini disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا {37}

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isteri. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Sejak itu, maka pengangkatan anak (adopsi) tidak ada dalam hukum Islam. Adapun pengangkatan anak dalam UU PA pasal 1 butir 9 menyebutkan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengertian di atas menjadikan seorang anak terpisah dari orang tua kandungnya. Sementara Pasal 1 butir 10 UU PA memberikan definisi tentang anak asuh yaitu Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,

perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Apabila dilihat berdasarkan hukum Islam, maka pengangkatan anak dengan cara memisahkan anak dari orang tua dan keluarganya berpindah kepada keluarga angkat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam tentang perintah orang tua untuk membesarkan dan memelihara anak. Dalam kondisi orang tua tidak mampu memberikan perhatian kepada anak karena sakit, atau tidak mampu secara ekonomi, maka anak tetap harus bagian dari keluarga intinya. Seorang anak tidak boleh diputuskan dengan orang tua kandungnya.

Jadi, pola pengangkatan anak yang benar bukan memutuskan anak itu dari orang tua aslinya melainkan memberikan bantuan kepada orang tuanya atau memberikan bantuan pendidikan bagi anak tersebut sehingga kelak dia menjadi anak yang baik.

QS. al-Ma'un/107: 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ {1} فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ {2} وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ {3}

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Selain itu, kita diperintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surat al-Maidah/05: 3:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

“Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.” (Q.S. : Al-Maidah/5: 3)

Jadi, yang mesti dilakukan bukan pengangkatan anak (adopsi) dengan memisahkan anak dari keluarga inti apalagi memutuskannya, melainkan memberikan bantuan baik pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan dan hal-hal lainnya yang memberikan kenyamanan anak bagi kelangsungan hidupnya yang lebih baik. Adapun apabila adopsi itu dilakukan maka ketentuan

perundang-undangan terkait dengan persyaratan orang tua angkat yang menjadi pengasuh harus mengacu pada ketentuan syariat terkait tanggung jawab orang tua.

Adopsi dapat dilakukan terhadap anak yang betul-betul membutuhkan apalagi jika orang tua kandungnya sudah tidak ada atau tidak memebrikan perhatian penuh terhadap anak, atau bahkan jika dalam pemeliharaan orang tua kandung si anak terancam. Adopsi dalam kondisi seperti itu menjadi keharusan. Hal ini untuk kemaslahatan si anak. Dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa menolak mafsadah harus diutamakan . Hal ini sesuai kaidah yang berbunyi:

درء المفسد وجلب المصلح

Artinya: menolak kemafsadatan (bahaya) dan menarik *kemashlahatan*

Dalam hal kewarisan, anak angkat diberikan bagian khusus dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia berupa wasiat wajibah. Hal demikian tertuang dalam kompilasi hukum Islam tentang wasiat wajibah pasal 209 sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak

sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.
5. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
6. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta.
7. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
8. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, pengakuan adanya adopsi lebih menekankan pada pemeliharaan dan perlindungan anak untuk kemaslahatannya di masa yang akan datang. Pengangkatan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Apabila menilik pada Pasal 39-41 UU PA dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Pasal 39

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
syarat dan prosedur apa yang mesti ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak yang keduanya adalah WNI

Syarat calon orang tua angkat (pemohon) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan pengangkatan anak oleh orang yang sudah/belum menikah juga diperbolehkan (*single parents adoption*)

Syarat bagi anak yang diangkat (SEMA No. 6/1983):

1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. Ini berarti bagi pengangkatan anak yang tidak diasuh dalam Yayasan Sosial tidak memerlukan surat izin dimaksud.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
3. Bagi pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI dan anak WNI oleh orang tua angkat WNA, usia anak yang diangkat harus belum mencapai umur 5 tahun; dan ada penjelasan dari Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk bahwa anak WNA/WNI tersebut diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkat WNI/WNA yang bersangkutan.
4. Pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. Begitu pula pengangkatan anak antar WNI yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
5. Sedang pengangkatan anak WNA/WNI oleh orang tua angkat WNI/WNA harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Menteri Sosial, sehingga pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat (*private adoption*) tidak diperbolehkan. Demikian juga pengangkatan anak oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
6. Di samping itu bagi orang tua angkat WNA harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dan harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia;

Persyaratan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan di atas, apabila dilakukan dengan benar memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam khususnya terkait perlindungan dan pemeliharaan anak. Anak angkat tidak boleh diputuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya sehingga kelak anak tersebut memiliki hubungan baik dengan orang tua kandung serta orang tua angkatnya.

E. Kerukunan dan Konflik Antar Ummat Beragama di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dari kedua pasangan tersebut terlahir manusia yang banyak jumlahnya dan menyebar ke berbagai penjuru. Mereka memiliki adat budaya yang beragam, bahasa, dan kebiasaan yang melahirkan kemajemukan. Bahkan dalam keyakinan pun menjadi beragam walaupun asalnya sama yaitu bertauhid. Perubahan dan perkembangan kehidupan manusia melahirkan kemajemukan dalam berbagai aspek di berbagai kawasan, tak terkecuali di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang memiliki kawasan luasa dari Sabang sampai Merauke merupakan bangsa yang majemuk dan heterogen. Penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa termasuk keyakinan dan agama. Kemajemukan (pluralisme) yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung cukup lama dan masyarakatnya hidup dengan damai, tenteram, serta penuh persahabatan. Namun, dalam perkembangan terakhir, banyak informasi media yang menyampaikan adanya intoleran dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang sebenarnya tidak lebih parah dibandingkan dengan Negara-negara lain. Toleransi beragama di Indonesia dinilai yang cukup baik hal ini diakui oleh salah seorang Dubes Inggris untuk Indonesia dalam wawancara di Metro TV pada bulan Ramadhan 1436H/ Juli 2015, beliau pernah melakukan lawatan ke berbagai Negara, dan Indonesia menurutnya contoh ideal dalam toleransi beragama.

Kerukunan dan Konflik

Kerukunan adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerukunan itu tidak hanya sekedar toleransi, dimana seseorang hanya sekedar membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan ajaran agamanya serta tidak menyakitinya. Eksistensi kerukunan (*social harmony*) sangat penting karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional bagi pembangunan nasional.

Semua agama mengajarkan kerukunan, sehingga agama berfungsi sebagai faktor integratif. Namun, kepentingan politik pemeluk suatu agama justru menjadi alat untuk memperkuat politik identitasnya secara eksklusif, sehingga agama dalam hal tersebut bisa berfungsi sebagai faktor disintegratif. Walaupun demikian, dalam kasus-kasus tertentu

pembedaan itu ditujukan untuk menjaga kemurnian ajaran agama, seperti dalam kasus reaksi kelompok *mainsteram* terhadap aliran-aliran sempalan yang dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran dasar agama (*aqidah*).

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan prilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Terdapat lima hal tentang kebijakan negara yang sangat baik dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. *Pertama*, memberikan kesetaraan kepada agama-agama minoritas dengan agama mayoritas, terutama penetapan hari libur enam agama sebagai hari libur nasional. *Kedua*, pelibatan agama-agama minoritas dalam struktur Kementerian Agama. *Ketiga*, pemberian pendidikan agama di sekolah juga diberikan untuk siswa pemeluk agama minoritas. *Keempat*, jumlah rumah ibadah bagi kelompok minoritas secara proporsional sangat besar melebihi kelompok mayoritas. *Kelima*, jumlah sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama minoritas sangat banyak. Pada umumnya di negara-negara lain kelima hal ini tidak diperoleh kelompok minoritas.

Dalam konteks pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, yang akhir-akhir dianggap sangat sulit, dalam kenyataannya tidak demikian. Menurut data BPS 2010, kelompok minoritas di Indonesia yang berjumlah 30.165.547 orang (12,69 %) memiliki rumah ibadah yang sangat besar, yakni 78.755 (23,5 %) dari keseluruhan rumah ibadah yang berjumlah 333.866. Jumlah gereja di Indonesia (61.756) merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (sekitar 331.000) dan Brazil (sekitar 289.000). Bahkan ratio jumlah gereja dengan pemeluk Kristen di Indonesia merupakan tertinggi (terbaik) di dunia, yakni 1:327.

Tingkat toleransi warga Indonesia terhadap perbedaan agama mengalami penurunan pasca reformasi, terutama dengan munculnya sejumlah konflik baik internal maupun antarumat beragama, walaupun secara umum kondisi kerukunan masih tetap baik. Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta adanya penodaan agama.

Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Hal bisa terjadi karena beberapa hal, yakni: (1) tiadanya izin pendirian rumah ibadah, (2) cacatnya izin Pemda/Pemkot karena tidak sesuai dengan regulasi, (3) kebijakan Pemda/Pemkot yang tidak tepat karena pertimbangan politik Pilkada, dan (4) hadirnya kelompok radikal yang menolak pendirian rumah ibadah meski sudah dilengkapi izin pendirian.

Intoleran juga terjadi di negara-negara Barat, yang *notabene* sangat mendukung kebebasan beragama. Dalam laporan *Pew Research Center's Forum for Religion and Public Life* tahun 2012, misalnya, terdapat 53 rencana pendirian masjid yang tolak oleh warga AS. Selain itu, di beberapa negara Barat sejak sekitar satu dekade terakhir ini muncul sikap dan gerakan Islamofobia, yang kemudian berkembang menjadi sikap prasangka dan diskriminatif terhadap Muslim. Gerakan yang merupakan gerakan politik identitas secara eksklusif ini sebenarnya hanya didukung oleh kelompok minoritas, baik dari kelompok kanan maupun konservatif. Namun, kadang-kadang ia juga didukung oleh sebagian tokoh politik untuk memperoleh dukungan politik dari konstituen.

Adapun persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal-hal yang sangat mendasar, seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden dan Al-Qiyadah al-Islamiyyah pimpinan Ahamd Musaddeq. Jamaah Salamullah dan Al-Qiyadah dapat diselesaikan melalui pengadilan, yakni pelarangan kedua aliran ini dengan tuduhan penodaan agama. Namun masalah Ahmadiyah sampai kini belum selesai sepenuhnya, walaupun sudah diterbitkan SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung, nomor: 3 tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 tahun 2008. Kadang-kadang masih terjadi pelanggaran terhadap SKB ini baik oleh warga masyarakat maupun oleh pengikut Ahmadiyah. Di Mataram sampai kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito Mataram sejak 2006.

Di samping Ahmadiyah, kasus yang menimbulkan ketegangan atau konflik dalam masyarakat dan berkembang menjadi kekerasan adalah kasus Syi'ah Sampang dibawah kepemimpinan Tajul Muluk. Namun, kedua aliran ini sebenarnya berbeda. Ahmadiyah dianggap telah dinyatakan sebagai non-Islam oleh

Rabithah al-'Alam al-Islami pada 1974, dan dalam konteks perundangan di Indonesia ia dianggap sebagai menodai agama, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sedangkan Syiah merupakan aliran yang sudah muncul sejak masa-masa awal sejarah Islam, dan keberadaannya diakui di semua negara Muslim, termasuk Arab Saudi yang kental dengan faham salafinya. Dalam konteks kasus Sampang, persoalannya bukan karena aliran Syiah semata, tetapi dipengaruhi oleh faktor konflik keluarga dan persepsi warga warga bahwa Tajul Muluk mencaci maki para sahabat Nabi.

Perlunya Regulasi

Kebebasan beragama *memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non derogible right), tetapi ekspresi keluar (forum externum) yang notabene melibatkan warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (derogible right). Termasuk ekspresi ke luar ini adalah pelaksanaan ritual di secara terbuka, pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya.* Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan keseimbangan antara kebebasan (*freedom*) dan keteraturan (*law and order*). Regulasi ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik konstitusi Indonesia maupun *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, dan *pasal 18 ayat 3 ICCPR*. Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “*margin of appreciation*” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh *the European Court of Human Rights*.

Dalam konteks kehidupan beragama, regulasi itu diperlukan untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau konflik antarumat beragama ini terutama berupa persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghinaan) agama. Sedangkan dalam konteks hubungan internal agama, terutama Islam, faktor penyebab ini berupa penodaan dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama. Regulasi tentang anti-penodaan agama adalah PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada masa Orde

Baru PNPS ini diperkuat menjadi UU No 5/1969, sementara ketentuan hukumnya dimasukkan ke dalam KUHP, yakni pasal 156a.

Pada tahun yang sama juga terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Kemudian satu dasawarsa berikutnya terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri.

Namun di era reformasi ini regulasi-regulasi tersebut dipersoalkan oleh sebagian aktivis dan kelompok umat beragama. Oleh karena itu, pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama, yakni Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM.

Pada 2008 sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM bahkan mengajukan *judial review* terhadap PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil itu melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009, dengan alasan karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Namun, pelaksanaan regulasi tersebut secara umum belum efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang sangat berpengaruh adalah status hukum Peraturan/Keputusan Menteri itu sendiri yang dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum, karena tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan. Adapun regulasi anti-penodaan agama, meski berbentuk UU tetapi regulasi ini berasal dari PNPS, yang *notabene* produk pemerintahan yang tidak demokratis.

RUU Perlindungan Beragama

Undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama diperlukan, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama, terutama meliputi: (1)

definisi atau kriteria agama, (2) kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4) aliran keagamaan, (5) pendidikan agama, (6) penyiaran agama, (7) pendirian rumah ibadah, (8) hari libur keagamaan, (9) bantuan luar negeri, (10) kerukunan umat beragama, (11) forum kerukunan, dan (12) penodaan agama.

Namun, jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama“, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

Kemudian suatu agama selain enam agama yang telah diakui bisa mengajukan usulan memperoleh status “diakui”, dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya: (1) agama itu bersifat mendunia (tidak hanya hidup di Indonesia), (2) agama itu memiliki penganut berjumlah minimal 0,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan tinggal di minimal di 50 persen dari jumlah propinsi di Indonesia, dan (3) agama itu memiliki organisasi yang mewakili (mewadahi) umat agama. Dengan kriteria-kriteria tersebut, status agama dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yakni: (1) agama yang diakui, (2) agama yang terdaftar, (3) agama yang tidak terdaftar tetapi bisa hidup bebas, dan (4) agama (aliran keagamaan) yang dilarang. Pengaturan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Eropa, seperti Italia, Norwegia, Inggris, dan sebagainya.

Dengan demikian, di masa depan Kemenag bersama Kemendagri dapat melakukan proses administratif bagi pencatatan atau pengakuan suatu agama. Pada saat ini belum ada ketentuan tentang hal ini, sehingga acuan tentang agama yang diakui itu hanya penyebutan nama-nama agama dalam UU, yakni UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, yang menurut PNPS No. 1/1965 disebut sebagai agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Agama-agama ini memperoleh pelayanan dari negara terutama dalam bentuk bimbingan dan pendidikan agama di sekolah serta pencatuman identitas agama dalam KTP.

Adapun agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam PNPS tersebut. Agama-agama ini bisa hidup bebas dan pemeluknya pun tetap mendapatkan pelayanan sipil, tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan keagamaan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk pencantuman identitas pemeluknya dalam KTP. Identitas agama mereka di KTP dibiarkan kosong, dan mereka tidak dipaksa untuk mencantumkannya dengan memilih salah satu di antara enam agama, seperti terjadi pada masa lalu. Namun dalam akta kelahiran, semua data penduduk dicantumkan, termasuk identitas agama dan kepercayaan.

F. Pernikahan Anak Usia Dini

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara teologis, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Dalam kehidupan masyarakat, masalah perkawinan sangat banyak, salah satunya pernikahan dini. Istilah pernikahan dini dalam konsep fikih disebut dengan nikah *ash-shaghir* atau nikah *ash-shagirah an-nikah al-mubakkir*. Pernikahan dini menjadi perdebatan cukup serius. Apalagi pelaku menggunakan dalil agama yaitu hadis Nabi. Rasulullah sebagai suri teladan dan panutan umat dijadikan alasan dilakukannya pernikahan dini.

Pernikahan Rasulullah saw dengan 'Aisyah seringkali dijadikan rujukan agama untuk praktek pernikahan dini sebagaimana terjadi hingga saat ini. Hadis dimaksud adalah :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري)

Dari 'Aisyah bahwa Nabi saw menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun [HR Bukhari].

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَأْتِي هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضُهُ (رواه البخارى)

Aisyah ra meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda kepadanya, “diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaikat) berkata kepadaku, “inilah istrimu, maka lihatlah!, ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan, “jika ini memang dari Allah maka Dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi [HR Bukhari].

Berdasarkan sanadnya, hadis tersebut hanya berasal dari Hisyam bin Urwah sehingga hanya Hisyam sendirilah yang menceritakan umur Aisyah saat dinikahi Nabi tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Hisyam pun baru meriwayatkan hadis ini pada saat di Irak ketika usianya memasuki 71 tahun. Tentang Hisyam, Ya'qub bin Syaibah mengatakan, “apa yang dituturkan Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang diceritakannya saat ia menetap di Irak”.

Syaibah menambah bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan ke penduduk Irak. Menurut para ahli, tatkala usi Hisyam sudah lanjut ingatannya sangat menurun. Dengan demikian riwayat yang menyebutkan usia pernikahan Aisyah ra yang bersumber dari Hisyam bin 'Urwah patut dikritisi pula.

Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dipersunting di waktu gadis dan muda. Apa yang dilakukan Nabi selalu disertai dengan tujuan-tujuan mulia yang menyertainya. pernikahannya dengan Aisyah dimaksudkan sebagai cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan al-ahwal asy-yakhsiyah karena apa yang dilakukan Nabi bersama Aisyah merupakan sumber keilmuan Islam.

Menurut Ath-Thabari bahwa keempat anak Abu bakar dilahirkan pada zaman Jahiliyah, 9 dilahirkan sebelum tahun 610 M. Jika Aisyah dinikahkan saat usia 6 tahun dan lahir pada tahun 613 padahal semua putra Abu bakar lahir sebelum tahun 610 M. Dengan merujuk ath-Thabari, Aisyah tidak dilahirkan pada tahun 613 melainkan sebelum 610. Jika Aisyah dinikahkan sebelum tahun 620M maka beliau dinikahkan pada usia di atas 10 tahun dan hidup sebagai isteri serumah dengan Nabi pada usia di atas 13 tahun. Jika disebutkan dalam umur di atas 13 tahun berapa persisnya usia Aisyah. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memperhatikan usia Asma binti Abu bakar kakak perempuan Aisyah.

Menurut Abdurrahman in Abi Zinad bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Menurut Ibnu hajar al-Asqalani Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah. Saat hijrah usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun (100-73). Usia Aisyah saat pertamakali satu rumah dengan Nabi adalah antara 17 dan 18 tahun (usia asma 27 atau 28 -10).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah sudah dianggap pantas menikah untuk masa tersebut. Usia di atas 13 tahun pada masa tersebut dalam kategori tidak dalam usia dini. Oleh karena itu, jika pernikahan Aisyah dengan Rasulullah menjadi dalil pernikahan usia dini sebenarnya tidaklah tepat.

Perspektif sosio antropologis

Usia pernikahan itu sangat relatif dari satu masyarakat ke masyarakat lain dari satu tempat ke tempat lain di satu waktu ke waktu yang lain. Sungguhpun demikian jika ini dikaitkan dengan Aisyah usia mudanya diimbangi dengan kedewasaannya sebagaimana sering dikatakan ia jauh lebih dewasa dari umurnya karena faktor kepribadian dan keilmuan. Berikut daftar tabel usia pernikahan di berbagai Negara.

Tabel 1

Usia Nikah di Kawasan Benua Afrika

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Algeria	19	
2	Angola	18	

3	Kamerun	15	18
4	Mesir	21	
5	Ethiopia	18	
6	Kenya	18	
7	Lesotho	21	
8	Liberia	21	18
9	Libya	20	
10	Mauritius	18	
11	Madagascar	18	17
12	Mali	18	16
13	Mauritania	18	
14	Morocco	18	
15	Mozambique	18	
16	Namibia	21	
17	Niger	18	
18	Nigeria	18	15
19	São Tomé and Príncipe	18	
20	Senegal	18	16
21	Somalia	18	16
22	South Africa	18	
23	Sudan	Puberty	
24	South Sudan	18	
25	Swaziland	21	
26	Tanzania	18	
27	Togo	20	17
28	Tunisia	18	
29	Zambia	21	
30	Zimbabwe	18	

Berdasarkan tabel di atas, usia pernikahan paling muda terjadi di Kamerun yaitu usia 15 tahun bagi laki-laki. Sementara kebanyakan Negara-negara di Afrika menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 18 tahun, ada juga yang di atas 18 tahun yaitu 20 tahun dan 21 tahun. Sementara usia kelayakan menikah bagi perempuan banyak yang tidak menyebutkan berapa persisnya. Hal tersebut mengindikasikan perempuan dapat dinikahkan pada usia dini.

Tabel 2
Usia Nikah di Kawasan Benua Asia

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Afghanistan	18	16
2	Bangladesh	21	18
3	Bhutan	18	

4	Brunei	18	
5	China	22	20
6	Hong Kong	21	
7	India	21	18
8	Indonesia	19	16
9	Iran	15 18	13 15
10	Iraq	18	
11	Israel	18	
12	Japan	20	
13	Jordan	18	
14	Kazakhstan	18	17
15	South Korea	19	
16	Kuwait	17	15
17	Kyrgyzstan	18	
18	Lebanon	18	17
19	Malaysia	21	
20	Maldives	18	
21	Nepal	20	
22	North Korea	18	17
23	Oman	18	
24	Pakistan	18	16 (18 in Sindh) ^[78]
25	Palestine	16	15
26	Mongolia	18	
27	Philippines	21	
28	Qatar	18	16
29	Russia	18	
30	Saudi Arabia	None	
31	Singapore	21	
32	Sri Lanka	18	
33	Syria	18	
34	Taiwan	20	
35	Tajikistan	18	
36	Thailand	20	
37	United Arab Emirates	18	
38	Uzbekistan	17	
39	Vietnam	20	18
40	Yaman	15	

Data di atas menunjukkan bahwa usia kelayakan bagi laki-laki menikah di Negara-negara Asia pada umumnya 18 tahun, paling tinggi 22 tahun dan paling rendah di Yaman yaitu 15 tahun. Sementara batas usia pernikahan bagi perempuan banyak yang tidak memberikan ketentuan secara jelas. Hal tersebut mengindikasikan banyak terjadi pernikahan usia dini.

Tabel 3
Usia Nikah di Kawasan Benua Eropa

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Albania	18	
2	Andorra	16	
3	Armenia	18	
4	Austria	18	
5	Azerbaijan	18	17
6	Belarus	18	
7	Belgium	18	
8	Bulgaria	18	
9	Croatia	18	
10	Cyprus	18	
11	Czech Republic	18	
12	Denmark	18	
13	Estonia	18	
14	Finland	18	
15	France	18	
16	Georgia	18	
17	Germany	18	
18	Gibraltar	18	
19	Greece	18	
20	Hungary	18	
21	Iceland	18	
22	Ireland	18	
23	Italy	18	
24	Latvia	18	
25	Lithuania	18	
26	Luxembourg	18	
27	Netherlands	18	
28	Norway	18	
29	Malta	16	
30	Poland	18	
31	Portugal	18	
32	Romania	18	
33	Russia	18	
34	Serbia	18	
35	Slovakia	18	
36	Slovenia	18	
37	Spain	18	
38	Sweden	18	
39	Switzerland	18	
40	Turkey	18	
41	Ukraine	18	
42	United Kingdom	18 (16 for Scotland)	

Batas usia kelayakan nikah di Negara-negara Eropah pada umumnya menetapkan 18 tahun bagi laki-laki. sementara itu, usia nikah bagi perempuan tidak dinyatakan secara jelas. Hanya beberapa Negara yang menetapkan batas usia nikah bagi perempuan.

Tabel 4
Amerika Utara dan Amerika Tengah

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Antigua & Barbuda	18	
2	Bahamas	18	
3	Barbados	18	
4	Belize	18	
5	Canada	18/19	
6	Costa Rica	18	
7	Cuba	18	16
8	Dominica	18	
9	Dominican Republic	18	
10	El Salvador	18	
11	Grenada	21	
12	Guatemala	18	
13	Haiti	18	
14	Honduras	21	
15	Jamaica	18	
16	Mexico	18	
17	Nicaragua	21	18
18	Panama	18	
19	Puerto Rico	21	
20	Trinidad & Tobago	18	
21	United States	18 (19 for Nebraska, 21 for Mississippi)	

Tabel 5
Usia nikah di kawasan Oceania

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Australia	18	
2	Fiji	18	
3	Micronesia	18	16
4	Nauru	18	16
5	New Zealand	18	
6	Papua New Guinea	21	

Tabel 6
Usia NIKah di kawasan Amerika Selatan

No	Nama Negara	Usia laki-laki	Usia Perempuan
1	Argentina	18	
2	Brazil	18	
3	Bolivia	21	
4	Chile	18	
5	Colombia	18	
6	Ecuador	18	
7	Paraguay	20	
8	Peru	18	
9	Uruguay	18	
10	Venezuela	18	

Berdasarkan tabel di atas tampak adanya variasi usia pernikahan di berbagai Negara. Banyak Negara yang tidak menetapkan usia pernikahan bagi perempuan. Hal demikian memungkinkan banyak terjadi pernikahan usia dini.

Usia pernikahan dalam agama Katolik menetapkan 16 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan. Dalam ajaran Islam, tidak ada batasan usia mengenai pernikahan. Seseorang dikenai taklif menanggung akibat hukum agama apabila telah baligh.

Dalam al-Quran maupun sunnah tidak disebutkan secara jelas usia yang layak untuk menikah. Namun, al-Quran maupun sunnah memberikan kriteria kelayakan menikah berdasarkan indikator dan kelayakan usia untuk menikah. Hal itu demikian karena kedewasaan setiap anak di berbagai kawasan bisa jadi berbeda-beda. Pemilihan jodoh harus mempertimbangkan kematangan, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam al-Quran surat al-Nisa' (4): 6, dinyatakan bahwa kriteria orang dewasa kalau sudah rasyid atau rasyidah. Ayat tersebut berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا لِنِكَاحٍ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ ...

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...

Terkait dengan hak-hak anak yatim, Usia perkawinan “rusydan” menjadi Patoka kelayakan seseorang boleh menkematangan dalam berfikir dan berilmu, dan kemampuan untuk mengelola harta.

al-Quran mengisyaratkan adanya usia dewasa dalam pernikahan yaitu mereka yang telah memiliki kematangan dalam berfikir, berilmu dan mengelola harta, karena pernikahan memerlukan kesiapan ilmu dan mengelola harta. Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pasal 6 ayat (2) dijelaskan juga bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

Semangat UU Nomor 1 tahun 1974 adalah usia kemandirian dalam melangsungkan pernikahan yaitu usia 21 tahun. Pasal 1 butir 1 yang menegaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika perempuan menikah pada usia 16 tahun, pada UU ini masih terhitung perkawinan usia anak. Perlu dipertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dijadikan sebagai jalan keluar terbaik.

Islam tidak menganjurkan pernikahan anak-anak. Diperlukan kesiapan pernikahan baik dalam aspek biologis, spiritual, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hal ini mengingat fungsi keluarga itu banyak mencakup fungsi spiritual,

fungsi regenerasi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan dan fungsi lainnya yang tidak dapat diemban oleh mereka yang tidak memiliki kematangan. Seorang ibu harus memiliki kemampuan mengasuh dan membesarkan anak. Disinilah perlunya pertimbangan usia yang layak dan matang agar melahirkan generasi yang berkualitas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip HAM Islam bersumber dari Allah sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Semua hal yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia harus ditetapkan dengan mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hak asasi manusia dalam pandangan Islam melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat terpisahkan dari kedudukan manusia yang memegang amanah Allah sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Atas dasar tersebut, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslimah memegang prinsip Hak Asasi Manusia itu harus berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah bersumber al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

B. Rekomendasi

Dalam Upaya mensosialisasikan HAM Islam, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menetapkan beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Kurikulum Pendidikan

Materi Hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam yang berdasarkan pada al-Quran dan sunnah harus dimasukkan dalam Kurikulum pendidikan mulai sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Hal ini sangat penting mengingat HAM versi Barat yang dilegalkan menjadi HAM Universal lebih bersifat antroposentris

2. Melakukan kajian berbagai masalah terkait HAM dalam berbagai event seperti pengajian atau pertemuan anggota dan Pimpinan 'Aisyiyah mulai dari ranting, cabang, wilayah dan Pusat.
3. Kajian juga dilakukan dengan masyarakat muslim lainnya dari berbagai kalangan di luar 'Aisyiyah
4. Melalui Media Cetak dan atau elektronik
Upaya menyampaikan pandangan 'Aisyiyah tentang masalah-masalah terkait isu-isu HAM dapat disampaikan melalui liflet, buku, majalah atau lewat media sosial yang saat ini berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

'Ālim, Yūsuf Hâmid *Al-Maqâshid al-'Ammah lisyarî'at al-Islâmiyyah*. Jeddah: al-Dâr al-Ālamiyyah al-Kitâb al-Islâmî, 1994M/1415H. Cet II

'Aisyah, Siti. KAJIAN USIA MENIKAH SESUAI TARJIH MUHAMMADIYAH. Makalah Disampaikan dalam FGD "batas Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan RUU Kerukunan Umat Beragama ditinjau dari Berbagai Aspek" UHAMKA, Jakarta, Sabtu, 14 April 2015

Abdillah, Masykuri. Paper disampaikan dalam *FGD RUU Kerukunan Umat Beragama*, pada 14 April 2015, yang diselenggarakan oleh PP Aisyiyah.

Abu Dawud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sajistânî, *Sunan Abî Dâwud* Juz I. Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, t.t.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin 'Ali. *al-Sunan al-Kubra wa Dzailihi al-Jawhar al-Naqi* Juz IV.

Hasan , Husain Hâmid. *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâmî* . Mesir: Maktabah al-Mutanabi, 1981

Ibn 'Āsyur, 'Muhammad al-Thâhir. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Yordania: Dâr al-Nafâis, 1412H/2001M

Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ Ismâîl bin ‘Umar. *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm* Juz V. Ttp: Dâr Thayyibah, 1420H/1999M

Neng Djubaedah, LGBT dan perkawinan sejenis menurut peraturan perundang-undangan di indonesia dan hukum islam, makalah pada Materi FGD Majelis Hukum dan HAM PP AISYIYAH, Rabu, 8 Juli 2015

al-Syâthiby, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Qarnâthî *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*, Juz I. Ttp: Dâr Ibn ‘Affân, 1997M/1417H. Cet I

al-Qusyairi, Muslim bin Hajjâj bin Muslim .*Shahîh Muslim*

Sânû, Quthb Mushtahfa *Mu’jam Musthalâh Ushûl al-Fiqh Arabi Inggris*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000

Peraturan Perundang-undangan :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 KUHP
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
 Pasal 63, QANUN NO. 6 TAHUN 2014
 Putusan Munas Tarjih ke XXVII, 2010

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Consent_to_Marriage,_Minimum_Age_for_Marriage_and_Registration_of_Marriages

http://en.wikipedia.org/wiki/Major_world_religions

